

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Riva Lovianita Lumbantoruan

1087046

ABSTRAK

Teknologi berkembang sedemikian pesatnya, perkembangan teknologi pun memberi manfaat dari segi teknologi informasi/ internet yang memudahkan pengguna internet berkomunikasi bahkan bertransaksi satu dengan yang lainnya. Perkembangan tersebut menciptakan peluang bisnis baru yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan transaksi jual beli *online/e-commerce*. Namun perkembangan tersebut juga memiliki aspek negatif/permasalahan yang merugikan konsumen yaitu berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terutama dalam hal ini penjual, serta mengenai penegakan hukum yang belum baik termasuk masalah pembuktian. Hal ini perlu dibahas dikarenakan permasalahan pembuktian yaitu data elektronik yang mudah dipalsukan, kemudian kesiapan penegakan hukum yang belum baik, dan supaya menekan tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian yuridis normatif menekankan pada penelitian terhadap literatur hukum pidana, hukum acara pidana, hukum teknologi informasi dan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum acara pidana dan teori pembuktian.

Hasil penelitian berupa sistem pembuktian tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online* dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yaitu sistem pembuktian negatif, pembuktian dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* konsisten dengan asas-asas atau prinsip pembuktian dalam hukum pidana, yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan alat bukti yang sah Pasal 184 KUHP ditambah dengan adanya perluasan alat bukti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mampu menjangkau alat bukti surat dalam KUHP, penegakan hukum berjalan baik apabila terjadinya kesinambungan antara aturan hukum itu sendiri, peran penegak hukum, sarana, dan juga faktor kebudayaan dalam suatu masyarakat. Saran dari penulis yaitu diharapkan penegakan hukum dan pembuktian yang lebih tegas dari aparat penegak hukum, dan peran serta masyarakat yang turut mengurangi penggunaan internet yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pembuktian, Penipuan, Jual Beli *Online*.

**JURIDICAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND CRIMINAL ACTS
PROOF OF FRAUD IN SALE TRANSACTIONS THROUGH ELECTRONIC
MEDIA IN INDONESIA UNDER PENAL CODE AND LAW NUMBER 11 OF 2008
CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS**

**RIVA LOVIANITA LUMBANTORUAN
1087046**

ABSTRACT

Technology develops so fast, technological developments also provide benefits in terms of information technology / the internet that allows users to communicate with the internet, and even transact with each other. These developments create new business opportunities that allow each person to perform legal acts that make buying and selling online. However, these developments also have negative aspects / issues related to consumer harm, namely criminal fraud committed by irresponsible parties, in this case the seller, as well as to law enforcement, including the problem of proof has not been satisfactory. This needs to be addressed because of proof problems because electronic data is easily falsified, and furthermore because of law enforcement has been ill-prepared, and so have become a pressing problem/issue selling online.

The method used in this study is the normative research methods based on secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary and tertiary. Research normative literature emphasizes the study of criminal law, criminal procedure law, information technology law and the laws and regulations concerning the law of criminal procedure and evidence theory.

Results of the research is that a proof system of criminal fraud in buying and selling online done in accordance with the criminal procedure law is a system of negative evidence, of proof in criminal fraud and selling online is consistent with the principles or principles of proof in criminal law, which is based on the belief of judges and tools valid evidence Criminal Procedure Article 184 coupled with the expansion of information evidence and/ or electronic documents that reaches documentary evidence in the Criminal Code, law enforcement runs properly if the continuity between the rule of law itself, the role of law enforcement, facilities, and cultural factors in a society. There is that it is hoped law enforcement and firmer evidence of law enforcement officers, and community participation will also reduce use of the internet that may harm the society at large community.

Keywords: Law Enforcement, Evidence, Fraud, Buy Sell Online.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan Keaslian.....	I
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	ii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Lembar Pengesahan Penguji.....	iv
Abstrak.....	V
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SISTEM	 19
PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA	
INDONESIA	
A. Hukum Sebagai Sebuah Sistem.....	19
1. Pengertian dan Karakteristik Sistem.....	19

2. Sistem Hukum Pada Umumnya.....	20
B. Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	23
1. Pengertian Hukum Pidana.....	23
2. Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik.....	24
3. Sumber Hukum Pidana	26
C. Tinjauan Normatif Delik atau Tindak Pidana Penipuan.....	28
1. Pengertian dan Unsur Delik atau Tindak Pidana Penipuan.....	28
2. Delik Penipuan dan Unsur-unsurnya.....	29
D. Hukum Acara Pidana Indonesia.....	31
1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	31
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	32
3. Pembuktian Sebagai Tahap Pencarian Kebenaran Materiil.....	33
4. Perkembangan Sistem Pembuktian di Luar KUHAP Untuk Tindak Pidana Khusus.....	43
BAB III PERDAGANGAN ELEKTRONIK ATAU <i>E-COMMERCE</i>	46
DI INDONESIA	
A. Pengertian <i>E-Commerce</i> dan Perkembangan <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	46
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	46
2. Ruang Lingkup <i>E-Commerce</i>	51
3. Perkembangan dan Manfaat <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	54

B. Permasalahan Dalam Penggunaan <i>E-Commerce</i>	57
C. Pokok-Pokok Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	58
1. Muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	59
2. Pengaturan Mengenai <i>E-Commerce</i> Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	60
3. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penipuan dan Pembuktian <i>E-Commerce</i> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	65
4. Kedudukan Informasi dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	69
A. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi	

Jual Beli Secara <i>Online</i>	69
B. Konsistensi Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan TransaksiJual Beli <i>Online</i> Dengan Asas-Asas atau Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	87
C. Penegakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	94
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
Daftar Pustaka.....	105
CV.....	108